



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizky Prayoga Hutauruk;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Desember 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Aek Haruaya Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan 13 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/64/V/2020/Narkoba tanggal 11 Mei 2020;

Perpanjangan Penangkapan Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 berdasarkan Surat perintah Perpanjangan Penangkapan No. SP-Kap/64.a/V/2020/Narkoba tanggal 14 Mei 2020 ;

Terdakwa Rizky Prayoga Hutauruk ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus /2021/PT MDN



9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Sahor Bangun Ritonga, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen (YLBH-PK) "PERSADA" Cabang Padang Sidempuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 304/338/Pen.Pid/2020/PN Psp tanggal 07 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 6 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 2 Maret 2021 tentang Pergantian Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 7 Januari 2021;
4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 19 Januari 2021;
5. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 10 Desember 2020 Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Psp dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 September 2020 No. Reg. Perkara PDM-34/G.Tua/09/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut

Kesatu

Bahwa ia, Terdakwa RIZKY PRAYOGA HUTAURUK pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sabah Nauli, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 hal. *Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekitar Pukul 17.30 Wib, terdakwa sedang dijalan menuju Pasar Gunungtua tepatnya di Desa Sabah Nauli, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, terdakwa bertemu dengan sdr Andi Harahap (belum tertangkap), kemudian terdakwa mengatakan "ada shabu", kemudian sdr Andi Harahap (belum tertangkap) menjawab "ada, jumpa tempat biasa", kemudian sekitar Pukul 21.00 Wib terdakwa disuruh orangtua terdakwa untuk membeli pakaian ke Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian terdakwa pergi menuju Pasar Gunungtua dengan menompang temannya yang saat itu sedang menuju Pasar Gunungtua juga dan ditengah jalan terdakwa meminta agar diturunkan tepatnya di Desa Sabah Nauli, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, sedangkan teman terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pasar Gunungtua, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke SD Negeri Sabah Nauli, sesampainya di SD tersebut terdakwa bertemu dengan sdr Andi Harahap (belum tertangkap), kemudian langsung berjalan menuju kebun milik masyarakat untuk menggunakan shabu yang saat itu sudah disiapkan oleh sdr Andi Harahap (belum tertangkap), setelah selesai menggunakan shabu tersebut terdakwa pamit untuk pergi, kemudian sdr Andi Harahap (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr Andi Harahap (belum tertangkap) dikerenakan saat itu terdakwa sudah diberi shabu dan menggunakan shabu milik sdr Andi Harahap (belum tertangkap), kemudian terdakwa pergi dan saat terdakwa berjalan lewat samping SD, saksi MHD. ARIEF HARAHAHAP, saksi ROISUL AZHAR HARAHAHAP beserta rekan lainnya yang merupakan Anggota Polres Tapanuli Selatan datang dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi shabu dari genggaman tangan terdakwa, selanjutnya saksi MHD. ARIEF HARAHAHAP, saksi ROISUL AZHAR HARAHAHAP beserta rekan lainnya menanyakan "dari mana shabumu", kemudian terdakwa menjawab "dari Andi", kemudian saksi MHD. ARIEF HARAHAHAP, saksi ROISUL AZHAR HARAHAHAP beserta rekan lainnya menanyakan "dimana Andi", kemudian terdakwa mengatakan "disana (sambil menunjukkan arah tempat sdr Andi Harahap berada), kemudian saksi MHD. ARIEF HARAHAHAP, saksi ROISUL AZHAR HARAHAHAP beserta rekan lainnya mencari sdr Andi Harahap (belum

Halaman 3 dari 9 hal. *Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 239/JL.10061/2020 Tanggal 12 Mei 2020 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi shabu dengan berat bersih 0, 08 (nol koma nol delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 6250/NNF/2020, tanggal 08 Juni 2020, Barang Bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0, 08 (nol koma nol delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia, Terdakwa RIZKY PRAYOGA HUTAURUK pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekitar Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sabah Nauli, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekitar Pukul 17.30 Wib, terdakwa sedang dijalan menuju Pasar Gunungtua tepatnya di Desa Sabah Nauli, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, terdakwa bertemu dengan sdr Andi Harahap (belum tertangkap), kemudian terdakwa mengatakan "ada shabu", kemudian sdr Andi Harahap (belum tertangkap) menjawab "ada, jumpa tempat biasa", kemudian sekitar Pukul 21.00 Wib terdakwa disuruh orangtua terdakwa untuk membeli pakaian ke Pasar Gunungtua Kecamatan Padang

Halaman 4 dari 9 hal. *Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian terdakwa pergi menuju Pasar Gunungtua dengan menumpang temannya yang saat itu sedang menuju Pasar Gunungtua juga dan ditengah jalan terdakwa meminta agar diturunkan tepatnya di Desa Sabah Nauli, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, sedangkan teman terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pasar Gunungtua, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke SD Negeri Sabah Nauli, sesampainya di SD tersebut terdakwa bertemu dengan sdr Andi Harahap (belum tertangkap), kemudian langsung berjalan menuju kebun milik masyarakat untuk menggunakan shabu yang saat itu sudah disiapkan oleh sdr Andi Harahap (belum tertangkap), setelah selesai menggunakan shabu tersebut terdakwa pamit untuk pergi, kemudian sdr Andi Harahap (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr Andi Harahap (belum tertangkap) dikerenakan saat itu terdakwa sudah diberi shabu dan menggunakan shabu milik sdr Andi Harahap (belum tertangkap), kemudian terdakwa pergi dan saat terdakwa berjalan lewat samping SD, saksi MHD. ARIEF HARAHAHAP, saksi ROISUL AZHAR HARAHAHAP beserta rekan lainnya yang merupakan Anggota Polres Tapanuli Selatan datang dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi shabu dari genggam tangan terdakwa, selanjutnya saksi MHD. ARIEF HARAHAHAP, saksi ROISUL AZHAR HARAHAHAP beserta rekan lainnya menanyakan "dari mana shabumu", kemudian terdakwa menjawab "dari Andi", kemudian saksi MHD. ARIEF HARAHAHAP, saksi ROISUL AZHAR HARAHAHAP beserta rekan lainnya menanyakan "dimana Andi", kemudian terdakwa mengatakan "disana (sambil menunjukkan arah tempat sdr Andi Harahap berada), kemudian saksi MHD. ARIEF HARAHAHAP, saksi ROISUL AZHAR HARAHAHAP beserta rekan lainnya mencari sdr Andi Harahap (belum tertangkap) namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu tersebut pertama-tama terdakwa menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua kemudian menyambungkan bong tersebut dengan pipet dan kaca pirek, selanjutnya memasukkan shabu ke dalam kaca pirek kemudian terdakwa membakar shabu yang didalam kaca pirek tersebut dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis, kemudian terdakwa menghisap asap dari pipet yang telah disambungkan ke bongk tersebut secara perlahan-lahan;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 239/JL.10061/2020 Tanggal 12 Mei 2020 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi shabu dengan berat bersih 0, 08 (nol koma nol delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 6250/NNF/2020, tanggal 08 Juni 2020, Barang Bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0, 08 (nol koma nol delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.: 0311/V/2020 tanggal 12 Mei 2020, telah dilakukan pemeriksaan urine terdakwa dan pada urine terdakwa (+) Reaktif Methamphetamine (MET);

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 November 2020 No. Reg. Perkara PDM-34/Enz.2/GTua/11/2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIZKY PRAYOGA HUTAURUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", Sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY PRAYOGA HUTAURUK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.0000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 9 hal. *Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan shabu seberat 0,08 (nol koma delapan) gram (setelah dianalisis laboratorium sisa plastik pembungkus);  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 10 Desember 2020 Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Psp telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Prayoga Hutauruk tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan);  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor W2.U5/2804/HPDN.01.10.XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama

Halaman 7 dari 9 hal. *Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 10 Desember 2020 Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Psp, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 10 Desember 2020 Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Psp, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa Penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Halaman 8 dari 9 hal. *Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 10 Desember 2020 Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Psp yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, oleh kami Lambertus Limbong, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, Natsir Simanjuntak, SH. dan Drs. Arifin, SH. MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Marthin A.P. Sinaga, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua Sidang,

NATSIR SIMANJUNTAK, SH. LAMBERTUS LIMBONG, SH.

Drs. A R I F I N. SH. MHUM.

Panitera Pengganti,

MARTHIN A P. SINAGA, SH. MH.

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)